



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin pembukaan Kantor Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 tahun
3. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk kantor cabang minimal 15 juta
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun
7. Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang dari instansi teknis
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 tahun
9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang
10. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmpstp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengambil formulir surat izin di Front Office (Petugas Loker Pendaftaran), formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan izin, permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan izin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan (pemohon dibuatkan bukti pendaftaran) kemudian menyerahkan kepada Petugas Verifikasi Berkas
3. Petugas Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan izin. Permohonan izin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Surat Penolakan, sedangkan permohonan izin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Tim Teknis Perizinan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

15 menit Mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan

30 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas. Jika sudah lengkap dan benar, dibuatkan tanda terima pendaftaran, sedangkan bila tidak lengkap atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki

30 menit Menyiapkan dokumen penelitian

2 hari Meneliti berkas permohonan dan mengkaji secara teknis (administrasi dan/atau lapangan) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, apakah permohonan diterima atau ditolak

60 menit Menyusun draf surat izin untuk permohonan yang diterima atau draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak

30 menit Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki

30 menit Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki

60 menit Mengadministrasikan dokumen

30 menit Menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon

30 menit Menerima surat izin atau surat penolakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran

(paling lambat 30 hari kerja untuk pemenuhan komitmen)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.